

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam mewujudkan organisasi kompetitif di era globalisasi dan pasar bebas (Sims & Bias, 2019). SDM yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang pekerjaan dan tanggung jawabnya sangat diperlukan, karena tanpa keberadaan para profesional tersebut organisasi akan gagal untuk mewujudkan eksistensinya (Sedarmayanti, 2007). Saat ini keunggulan kompetitif di pasar tenaga kerja ditentukan secara eksternal, mentransformasikan tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan penyediaan mobilitas internal (Dhir, 2019), oleh karena itu, upaya meningkatkan produktivitas organisasi yang berkualitas melalui kepemilikan SDM (*talent*), yang kompeten dan profesional merupakan suatu hal yang penting (Ulrich, Brockbank & Younger, 2013).

Kompetensi merupakan sekumpulan keterampilan spesifik yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan tindakan efektif dalam kaitannya dengan tujuan tertentu (Berdrow & Evers, 2014). Kompetensi tidak hanya terkait dengan keterampilan (*skills*), akan tetapi juga meliputi dimensi lainnya, yaitu pengetahuan (kognitif), dan sikap kerja (*attitude*). Ketiganya merupakan unsur yang tak terpisahkan, untuk agar dikatakan bahwa seseorang kompeten pada bidang tertentu.

Kepemilikan kompetensi seseorang dapat memfasilitasi dan memungkinkan seseorang untuk meraih sukses (Berdrow & Evers, 2014). Kompetensi yang terus ditingkatkan, diperbaharui (*update*) dan dikembangkan akan sangat mempengaruhi karier seseorang (Meister & Mulcahy, 2017). Guna memastikan pemeliharaan kompetensi yang dimiliki seseorang, akhir-akhir ini harus dibuktikan dengan

keterangan kompeten dari lembaga sertifikasi, yang dikenal dengan sertifikasi. Sertifikasi sebagai alat atau proses dan mekanisme untuk menguji kompetensi, dan mengukur kualitas pustakawan, untuk mendapatkan pengakuan atau legalitas sebagai profesi (Naibaho, 2011).

Sertifikasi menjadi salah satu cara utama agar seseorang dapat diakui bahwa yang bersangkutan dinyatakan kompeten dan dapat bekerja secara profesional pada bidang tertentu. Paradigma baru yang dikenalkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terkait dengan ciri-ciri profesional, yaitu: seseorang dikatakan sebagai seorang yang profesional apabila yang bersangkutan paling sedikit memenuhi kriteria: terampil pada bidang tertentu, memberikan jasa untuk masyarakat/umum, menjadi anggota suatu profesi, dan kompetensi yang dimilikinya **'tersertifikasi'**.

Persyaratan profesional menurut paradigma di atas, salah satunya adalah adanya tuntutan sertifikasi. Sertifikasi merupakan hal baru, akan tetapi akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang populer dan penting. Program sertifikasi profesi mulai gencar dikemukakan di Indonesia, yakni semenjak wacana pemberlakuan pasar bebas-MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau *Southeast Asia Economic*. Kesepakatan tingkat Asean tersebut telah bergulir sejak akhir tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani perdagangan bebas di kawasan Asia-Tenggara (*Asean Free Trade Association, AFTA*) maupun APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*), mau tidak mau harus konsekuen dalam melaksanakan kesepakatan tersebut (Prawirosentono & Primasari, 2017).

AFTA merupakan cikal bakal Masyarakat Ekonomi Asean, yang pada tahun 2016 resmi diberlakukan. Era Masyarakat Ekonomi Asean memungkinkan mobilitas antar Negara Asean tidak hanya sebatas barang/produk saja, akan tetapi

termasuk jasa/profesi/sumber daya manusia/tenaga kerja. Pada sektor jasa persaingan sangat ketat terutama menyangkut profesionalitas tenaga kerja. Tidak boleh lagi ada larangan pekerja asing untuk dapat mencari kerja di Indonesia, demikian sebaliknya, orang Indonesia dapat mencari kerja di Asean (Setyo, Wijaya & Soerojo, 2016).

Kesepakatan bahwa para pekerja Asean dapat masuk dan mencari kerja dengan bebas di semua Negara anggota Asean, merupakan ancaman sekaligus tantangan bagi tenaga kerja Indonesia. Pemerintah berperan penting untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang handal, yang memiliki daya saing yang tinggi, sejajar dengan tenaga kerja yang berasal dari negara Asean lainnya. Keluar-masuk tenaga kerja antar negara ini tidak serta merta dapat dilakukan dengan mudah. Arus perpindahan tenaga kerja antar-Asean masih dibatasi oleh regulasi sertifikasi. Sertifikasi tenaga kerja ini dilakukan dengan tujuan menyetarakan kualitas ketenagakerjaan di Asean seperti yang dituangkan dalam *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) (Setyo, Wijaya & Soerojo, 2016).

Peningkatan dan pengembangan profesionalisme tenaga kerja atau sumber daya manusia Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi merupakan agenda yang wajib dilakukan pemerintah. Seorang profesional harus memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat tersebut merupakan dokumen resmi berisi pengakuan tertulis yang menyatakan bahwa, seorang profesional yang bersangkutan memiliki kompetensi tertentu, setelah melalui asesmen baku yang dilakukan lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi kerja, yaitu suatu LSP yang resmi, terpercaya dan diakui oleh negara dan masyarakat.

Tuntutan persaingan global mengharuskan para profesional disertifikasi oleh lembaga terpercaya, tak terkecuali **profesi Pustakawan**. Pustakawan adalah

seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Profesi Pustakawan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai asosiasi kepustakawanan tingkat nasional, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), tingkat regional seperti *Congress of Southeast Asian Librarians* (CONSAL), tingkat dunia adalah *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA).


Era pasar bebas menjadikan Pustakawan tidak hanya bersaing dengan Pustakawan di tingkat nasional, akan tetapi juga harus bersaing dengan para Pustakawan yang berasal dari negara Asean lainnya. Imbas adanya perubahan ekonomi dan teknologi telah menciptakan lingkungan global bagi organisasi, sehingga perusahaan memungkinkan dapat menarik *talent* dari pasar tenaga kerja internasional (Noe et al., 2018). Perusahaan mencari sumber daya profesional (*talent*) secara internasional tersebut untuk mengungguli persaingan.

Pustakawan yang berasal dari Asean saat ini sudah masuk ke Indonesia, seperti dari negara Philipina dan Malaysia. Pustakawan tersebut direkrut oleh perguruan tinggi dan sekolah swasta yang terkemuka, untuk meningkatkan daya saing lembaganya. Pemerintah menerbitkan regulasi dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 228 Tahun 2019 yang memungkinkan jabatan tertentu diduduki oleh tenaga kerja asing, termasuk profesi Pustakawan. Fenomena ini memacu Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina untuk meningkatkan kompetensi Pustakawan Indonesia yang profesional dan berdaya saing, baik di dalam maupun

luar negeri, yakni melalui pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan.


Menurut Elwell dan Alfred (2017), sebagai profesional, memiliki banyak peluang untuk membuktikan keahlian di bidangnya (Elwell & Alfred, 2017). Sertifikasi Profesi merupakan salah satu peluang tersebut. Dengan mendapatkan sertifikasi, seseorang dapat meningkatkan karier, yakni dengan menunjukkan keahlian dan komitmennya terhadap profesi (Dana, 2018). Sertifikasi memberikan kredibilitas kepada seseorang yang menunjukkan bahwa telah ada penguasaan badan pengetahuan (*a body of knowledge*) di bidang tertentu. Hal ini menjadi salah satu komponen penting untuk menunjukkan profesionalisme di suatu organisasi. (Sims & Bias, 2019)

Perpustakaan Nasional RI bersama-sama dengan beberapa perwakilan asosiasi profesi Pustakawan dan Kepustakawanan telah menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan. Lembaga berbadan hukum ini berdiri tahun 2012 dalam bentuk LSP pihak ketiga. Sejak tahun 2013 Perpustakaan Nasional RI mendukung dan memfasilitasi secara penuh penyiapan lembaga tersebut untuk melakukan program sertifikasi kepada sejumlah pustakawan, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.




Gambar 1.1
Lokus Pelaksanaan Sertifikasi LSP Pustakawan
Sumber : Pusat Pengembangan Pustakawan

Capaian Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan yang dilakukan LSP
Pustakawan Tahun 2013 -2019




Gambar 1.2
Capaian Sertifikasi LSP Perpustakaan Tahun 2013-2019
Sumber : Pusat Pengembangan Pustakawan

Berdasarkan data LSP Pustakawan, hingga akhir tahun 2019 LSP Pustakawan telah melakukan sertifikasi di tempat uji kompetensi yang ada di 23 provinsi. Selama kurun waktu tersebut LSP Pustakawan telah melakukan sertifikasi kepada sekitar 1510 orang Pustakawan dari 7.574 orang pustakawan yang terdata pangkalan data Pusat Pengembangan Pustakawan-Perpustakaan Nasional. Baru sekitar 20% (atau tepatnya 19,9%) pustakawan yang telah mengikuti program sertifikasi. Pustakawan yang mengikuti sertifikasi pun baru 1.062 orang yang dinyatakan kompeten. Sehingga baru 14% pustakawan yang dinyatakan memiliki kompetensi sesuai standar yang berlaku. Masih 80% pustakawan Indonesia yang belum diketahui apakah kompeten atau belum kompeten.



Gambar 1. 3
Perbandingan Jumlah Pustakawan Tersertifikasi
Sumber : Data Pusat Pengembangan Pustakawan pertanggal 24 Februari 2020

Apabila mengacu data Pusat Pengembangan Pustakawan pada bulan Juni tahun 2020, ada pergeseran penurunan sebesar 5% pustakawan yang ikut sertifikasi walaupun telah ada kenaikan angka peserta menjadi 1585 orang pustakawan, karena baseline jumlah pustakawan yang terdata pada pangkalan data bergerak naik juga, yaitu menjadi 8100. Komposisi status kepesertaan sebagai berikut.



Gambar 1. 4
Prosentase Perbandingan Jumlah Pustakawan Tersertifikasi
Sumber : Data Pusat Pengembangan Pustakawan pertanggal 29 Mei 2020

Selama lebih dari tujuh tahun sejak tahun 2013, yakni mulai dilaksanakannya program sertifikasi Pustakawan tersebut, penelitian tentang program sertifikasi kompetensi masih terbatas. Perpustakaan Nasional RI sebagai instansi yang membantu pemerintah dalam bidang Perpustakaan dan memfasilitasi pelaksanaannya secara penuh perlu meninjau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan tersebut secara komprehensif.

Jumlah perguruan tinggi penyelenggara prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi di wilayah Republik Indonesia sampai awal 2020 terdapat 43 (empat puluh tiga) perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan bervariasi, mulai dari Diploma-3, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3. Lulusan dari perguruan tinggi tersebut memerlukan sertifikasi sebagai pendamping ijazah, akan tetapi belum tertangani.

Percepatan capaian target sertifikasi perlu dilakukan agar kebutuhan standisasi kompetensi kerja seluruh pustakawan Indonesia dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, hasil penelitian evaluasi program nasional yang bersifat strategis ini diperlukan. Diharapkan hasilnya dapat memberi masukan guna peningkatan pembinaan dan pengembangan profesi pustakawan Indonesia, melalui program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan, sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan semua *stakeholders* secara produktif, efektif dan efisien.

B. Fokus Penelitian

Sertifikasi profesional adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk membantu dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional atau teknis dalam berbagai profesi (Black & Ham, 2005). Program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan sebagai realisasi kebijakan (Wirawan, 2016) Perpustakaan

Nasional RI untuk pembinaan profesionalisme dan pengembangan karier sumber daya manusia perpustakaan telah dilaksanakan sejak 2013. Akan tetapi, sampai akhir tahun 2019 jumlah pustakawan yang tersertifikasi masih terbatas sehingga perlu percepatan sertifikasi, sesuai dengan agenda pemerintah dalam memasuki pemberlakuan pasar bebas global pada tahun 2020 ini.

Percepatan dapat dilakukan apabila pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan relevan dengan latar belakang, kebutuhan, permasalahan Pustakawan dan para *stakeholders*, telah dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan memiliki manfaat sesuai yang diharapkan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, program sertifikasi kompetensi profesi sebagai suatu program pemerintah yang memberi pengakuan atas kompetensi para profesional, termasuk bagi profesi pustakawan perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif (David, Bryce & Padgett, 2010) melalui sebuah studi yang dirancang untuk menilai nilai (*merit*) dan manfaat (*worth*) program tersebut, sebagai suatu objek (Stufflebeam, Madaus & Kellaghan, 2000).

Selaras dengan itu, yang menjadi fokus atau objek penelitian adalah penyelenggaraan **Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan Indonesia**. Meliputi tentang latar belakang dan tujuan penyelenggaraan program, perencanaan pelaksanaan program, implementasi perencanaan program, dan manfaat program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan tersebut terhadap pustakawan, institusi tempat ia bekerja, bahkan untuk bangsa dan negara Indonesia.

Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan Indonesia diteliti dengan meliputi subfokus Penelitian sebagai berikut:

1. Latar belakang program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan;
2. Perencanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan;

3. Pelaksanaan sertifikasi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan; dan
4. Manfaat program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan.

C. Perumusan Masalah

Program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan saat ini baru dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan. Lembaga ini berbentuk pihak ketiga (*third party*) yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja pustakawan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan paparan di atas, masalah utama dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana Penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan?"**

Masalah utama tersebut dirumuskan ke dalam masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan yang mendasari pemikiran untuk menangkap peluang dan memenuhi kondisi yang diinginkan sesuai kebutuhan dan permasalahan para pustakawan dan pihak terkait (*stakeholders*)?
2. Bagaimana perencanaan pelaksanaan program sertifikasi kerja pustakawan terkait dengan penyiapan sumber daya, pelibatan pihak terkait (*stakeholders*), penyiapan dokumen rencana strategis, cakupan uji kompetensi yang diberikan, kajian dan pemasyarakatan/sosialisasi program sertifikasi dilakukan?
3. Bagaimana mekanisme dan proses pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja pustakawan dilakukan dan monitoring untuk menjaga kualitas sertifikasi tersebut?
4. Bagaimana manfaat program sertifikasi kerja pustakawan bagi individu pustakawan dan pihak terkait untuk jangka pendek maupun jangka panjang?

Masalah-masalah tersebut di atas terkait dengan komponen konteks, input, proses dan produk, yakni tentang latar belakang atau tujuan dilaksanakannya program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan, perencanaan program, pelaksanaan program dan keluaran (*outcome*) program sertifikasi (Stufflebeam & Zang, 2017). Rincian komponen program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komponen dan Aspek Penelitian

Objek/Fokus Penelitian	Subfokus	Komponen	Aspek
Program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan	latar belakang penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan indonesia	Konteks	<ul style="list-style-type: none"> - Latar atau dasar mengapa harus diselenggarakan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan. - Kebutuhan-kebutuhan (<i>needs stakeholders</i> dan <i>beneficiaries</i>). - Permasalahan (<i>problem</i>) yang terkait untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
	Perencanaan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan	Input	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya - Keterlibatan pihak terkait - Perencanaan strategis - Cakupan (<i>coverage</i>) sertifikasi kompetensi kerja pustakawan - Kajian (<i>research</i>) program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan. - Pemasyarakatan
	Implementasi perencanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan	Proses	<ul style="list-style-type: none"> - Pra-asesmen - Pelaksanaan asesmen - Pasca-asesmen
	Manfaat program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan	Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak (<i>impact</i>) jangka pendek - Dampak jangka Panjang

Hal tersebut sejalan dengan Daniel L. Stufflebeam (2000) yang menyatakan bahwa, evaluasi konteks menilai kebutuhan, masalah dan peluang sebagai dasar

untuk menentukan tujuan dan prioritas dan menilai signifikansi hasil. Evaluasi input menilai pendekatan alternatif untuk memenuhi kebutuhan sebagai alat untuk merencanakan program dan mengalokasikan sumber daya. Evaluasi proses menilai pelaksanaan rencana untuk memandu kegiatan dan kemudian membantu menjelaskan hasil. Sedangkan, evaluasi produk mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan yang tidak diinginkan baik untuk membantu menjaga proses berjalan dan menentukan keefektivannya. (Stufflebeam, Madaus & Kellaghan, 2000)

Evaluasi konteks memberikan dasar pemikiran untuk menentukan tujuan, mendefinisikan lingkungan yang relevan, menggambarkan lingkungan kondisi yang diinginkan dan aktual, mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, mengidentifikasi peluang. Evaluasi input menentukan bagaimana menggunakan sumber daya, menilai kemampuan instansi yang bertanggung jawab, menilai strategi untuk mencapai tujuan, menilai desain untuk menerapkan strategi yang dipilih. Evaluasi proses mendeteksi atau memprediksi keselarasan dalam perancangan prosedur atau implementasinya, memberikan informasi untuk keputusan pemrograman. Sedangkan, evaluasi produk mengukur pencapaian, menafsirkan pencapaian.

Evaluasi terhadap keempat komponen tersebut terkait dengan aspek apa yang harus lakukan? (konteks), yakni melibatkan pengumpulan dan analisis data penilaian kebutuhan untuk menentukan tujuan, prioritas dan tujuan. Bagaimana seharusnya melakukannya? (input), merupakan langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dan sasaran, termasuk mengidentifikasi berbagai hal yang mendukung terwujudnya program dengan baik dan tepat. Apakah melakukan program tersebut telah sesuai rencana? (proses), merupakan informasi kepada pembuat keputusan tentang seberapa baik program tersebut telah

dilaksanakan, apakah mengikuti rencana dan pedoman, mengetahui kekuatan dan kelemahan material, dan penganggaran. Selanjutnya, yang terakhir adalah tentang apa hasil kerja program? (produk), dilakukan dengan mengukur hasil aktual yang terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang diantisipasi, sehingga para pengambil keputusan lebih dapat memutuskan, apakah program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.

D. Tujuan Penelitian

Setelah program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan diluncurkan, evaluasi program tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa program tersebut terus dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan tetap relevan dengan bidang kepustakawanan. Temuan evaluasi dapat digunakan untuk memodifikasi dan memperkuat program (Black & Ham, 2005), karena evaluasi program bertujuan untuk menilai nilai (*merit*) dan manfaat (*worth*) suatu program (Stufflebeam, Madaus & Kellaghan, 2000).

Tujuan evaluasi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan adalah untuk mengevaluasi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan, yang meliputi:

1. Latar belakang penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan;
2. Perencanaan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan;
3. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja pustakawan yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan sebagai implementasi perencanaan; serta
4. Manfaat program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan.

Rangkaian analisis yang terdiri atas analisis kebutuhan (konteks); analisis perencanaan (input), analisis implementasi perencanaan (proses), analisis capaian

hasil (produk/hasil) dilakukan dengan paradigma bahwa program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan sebagai suatu sistem yang didasarkan atas nilai inti (*core value*). Program sertifikasi sebagai suatu sistem meliputi komponen-komponen atau subsistem yang satu sama lain saling berkaitan dan mempengaruhi, yaitu komponen konteks-input-proses-produk. Rincian komponen-komponen tersebut sebagai berikut:

1. Konteks, terkait dengan tujuan dan sasaran yang melatarbelakangi munculnya program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan yang dilaksanakan oleh LSP Pustakawan Indonesia.
2. Input, yaitu semua sumberdaya terkait pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan yang dilakukan LSP Pustakawan Indonesia.
3. Proses, yaitu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja pustakawan yang dilakukan LSP Pustakawan sebagai implementasi perencanaan.
4. Hasil, yaitu manfaat program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Hasil penelitian yang berupa informasi setiap komponen program dengan kriteria/tolok ukur evaluasi dan indikator keberhasilan dari aspek-aspek secara kualitatif tanpa pertimbangan, maka evaluasi program ini akan menghasilkan alternatif rekomendasi yang didasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Apabila semua komponen program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan sudah memenuhi ketentuan, maka program tersebut dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.
2. Apabila terdapat beberapa komponen pada dimensi apapun tidak memenuhi ketentuan maka komponen program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan tersebut harus diperbaiki.

3. Apabila sebagian besar komponen pada dimensi program tidak memenuhi ketentuan, maka program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan perlu ditinjau ulang lisensi penyelenggaraannya.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian signifikan dilakukan karena program ini merupakan salah satu program strategis nasional, pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah, dilaksanakan secara berkelanjutan dan merupakan bentuk akuntabilitas Instansi Pembina/Sektor Bidang Perpustakaan untuk memfasilitasi pembakuan, pengembangan profesi pustakawan Indonesia. LSP Pustakawan merupakan lembaga yang menerbitkan sertifikat sertifikasi, maka lembaga, program dan personilnya harus memenuhi standar minimum, dan bagaimana kinerjanya dapat ditingkatkan (Royse, Thyer & Padgett, 2010).

Hasil penelitian evaluasi sertifikasi kompetensi kerja pustakawan diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik terhadap pengetahuan dan keterampilan penelitian evaluasi program, juga memperkaya hasil penelitian evaluasi program, khususnya tentang pengembangan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan. Dari sisi keilmuan dan akademisi manajemen sumber daya manusia (MSDM), penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam pengembangan sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi pustakawan. Terutama untuk implementasi MSDM strategis (*Strategic Human Resources Management*) dalam meningkatkan kinerja organisasi (*company performance*).

- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti dan akademisi yang akan melaksanakan penelitian berkaitan dengan evaluasi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina, dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan ke depan, sehingga dapat berjalan lebih baik, efisien dan terarah.
- b. Hasil evaluasi program digunakan untuk menentukan perbaikan disesuaikan dengan temuan-temuan penelitian dan rekomendasi penelitian, sehingga hasil penelitian sangat bermanfaat bagi pustakawan dan para *stakeholders* untuk mendapatkan masukan dan penguatan dalam pengembangan karier dalam menjalankan tugas sebagai profesi pustakawan dan pihak berkepentingan lainnya.

Program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan merupakan salah satu implementasi kebijakan pemerintah yang memiliki dampak sipil maupun karier Pustakawan Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Perlu dievaluasi kesesuaian program sertifikasi kerja Pustakawan dengan kebutuhan para penerima manfaat (*beneficiaries*) maupun pihak terkait (*stakeholders*) dan keberhasilan capaian pelaksanaan program tersebut, baik kuantitatif maupun kualitatif (Stufflebeam, Madaus & Kellaghan, 2000; Wirawan, 2011).

Penelitian evaluasi program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan sungguh-sungguh perlu dilakukan, agar diketahui apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat memecahkan masalah, berkualitas, bernilai dan

bermanfaat untuk pustakawan maupun pihak yang terkait? Sehingga, berdasarkan pada landasan penelitian ilmiah program tersebut dapat direkomendasikan untuk diteruskan atau dihentikan, atau masih diteruskan dengan catatan harus diperbaiki.

Hasil evaluasi program tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengembangan pembinaan dan peningkatan profesionalisme Pustakawan Indonesia secara efektif dan efisien. Informasi tentang pelaksanaan program sertifikasi Pustakawan sebagai objek evaluasi dipergunakan untuk mengambil keputusan tentang objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2011).

F. *State of The Art* dan *Novelty* Penelitian

Perkembangan terkini terkait dengan penelitian program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan dengan menggunakan metode evaluasi secara spesifik dan komprehensif masih terbatas, baik di lingkup nasional maupun internasional. Sehingga, *State of The Art* dari penelitian evaluasi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan adalah:

1. Penelitian evaluasi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan lebih terfokus dan komprehensif, karena peneliti bersandar pada paradigma yang melihat bahwa, program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan merupakan suatu sistem, yang terdiri atas sub-sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain, berupa komponen konteks, input, proses dan hasil;
2. Model penelitian yang cocok untuk melakukan evaluasi program tersebut adalah menggunakan model *Context-Input-Process-Product* (CIPP) dari Stufflebeam (2017), dengan menggunakan aspek-aspek komponen yang menjadi kriteria penelitian selain dari mengacu pada literatur juga mengadopsi pada ketentuan atau pedoman dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang sedang berlaku;

3. Penelitian ini diperkuat dengan model logika dasar (*basic logic model*) dari McLaughlin & Jordan (2004) bahwa, program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan dapat digambarkan sebagai transformasi yang disengaja dari sumber daya tertentu (*input*) menjadi kegiatan (*proses*) tertentu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan (*hasil*) dalam konteks tertentu.

Kebaruan (*novelty*) penelitian evaluasi program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan yang spesifik ditemukan pada hasil penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan masukkan dalam,

- membangun dan mengembangkan suatu program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan Indonesia yang baku sesuai ketentuan;
- meningkatkan profesionalisme dan daya saing Pustakawan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun regional/internasional melalui program sertifikasi yang dilakukan LSP Pustakawan yang terpercaya;
- meningkatkan kinerja perpustakaan dan organisasi/lembaga/badan induk melalui implementasi SDM strategik (*HRM Strategic*) yang mengacu pada standardisasi kompetensi pustakawan. Dapat digunakan pada tahapan analisis dan rancangan kerja (*analysis and design of work*), perencanaan SDM (*HR planning*), rekrutmen (*recruiting*), seleksi (*selection*), pelatihan dan pengembangan (*training and development*), manajemen kinerja (*performance management*), kompensasi (*compensation*);
- melakukan langkah alternatif kemungkinan optimalisasi dan percepatan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja pustakawan. berdasarkan informasi menyeluruh tentang program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan Indonesia, yakni, mulai dari seting tujuan (*goals setting*), identifikasi ketersediaan dan kesiapan sumber daya (*input*) program sertifikasi, implementasi

atau pelaksanaan program (*process*), dan nilai hasil atau produk (*product*) atau dampak (*outcome*) bagi penerima manfaat terkait dengan program sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan tersebut.

